

Nama Penerbit : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Nama Produk/Layanan : Kopra Hospital Solution
Jenis Produk/Layanan : Layanan Digital

FITUR UTAMA

- **Dashboard:** Menu yang digunakan untuk memantau informasi penerimaan kasir dan klaim BPJS Kesehatan, termasuk data diagnosa, prosedur, *Average Length of Stay* (ALOS), dan *severity level*.
- **Penerimaan:** Menu yang digunakan untuk memproses penerimaan pembayaran dari pasien umum atau pembayaran *out of pocket*.
- **Rekonsiliasi:** Menu yang digunakan untuk mencocokkan data pengajuan klaim dari file INA-CBGs dengan data yang diterima dari BPJS Kesehatan.
- **Laporan Penerimaan:** Menu yang digunakan untuk menampilkan laporan detail penerimaan kasir.
- **Laporan Klaim BPJS Kesehatan:** Menu yang digunakan untuk menampilkan detail klaim BPJS Kesehatan beserta informasi diagnosa dan prosedur pendukungnya.
- **History:** Menu yang digunakan untuk melihat riwayat transaksi posting yang masuk ke rekening Fasilitas Kesehatan.

MANFAAT

- **Informatif:** Menyajikan trend penerimaan dari pasien berupa grafik sesuai periode yang diinginkan. Mengetahui informasi penerimaan detail per pasien, per kelompok layanan, dan cara pembayaran dalam bentuk laporan secara cepat dan praktis.
- **Detail:** Mengetahui detail penerimaan per pasien pada rekening penerimaan rumah sakit.
- **Mudah:** Memudahkan manajemen rumah sakit dalam memonitor penerimaan pembayaran dari pasien umum serta pengeluaran yang dilakukan. Informasi penerimaan dan pengeluaran dapat diakses di mana saja dan kapan saja selama terkoneksi dengan jaringan internet.
- **Otomatis:** Proses rekonsiliasi secara sistem dengan data bank.

RISIKO

Risiko yang mungkin timbul atas penggunaan Kopra Hospital Solution adalah risiko operasional seperti kesalahan input data dan upload file BPJS yang menyebabkan mapping rekonsiliasi BPJS dan dashboard yang tidak sesuai.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan:

- Nasabah yang dapat menggunakan layanan Kopra Hospital Solution adalah Fasilitas Kesehatan (Faskes), seperti Rumah Sakit dan Klinik yang memiliki kebutuhan untuk kemudahan pengelolaan penerimaan pembayaran pasien.
- Non Host to Host: Sudah memiliki user Kopra dan menjadi rekanan BPJS Kesehatan.
- Host to Host: Sudah memiliki user Kopra dan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit).

Tata Cara:

- Nasabah sudah memiliki user Kopra by Mandiri.
- Nasabah mengisi form registrasi kemudian mendapatkan link aktivasi user melalui email yang terdaftar.
- Nasabah login ke Kopra by Mandiri.
- Nasabah akses menu Hospital Solution dan menginput kredensial sesuai dengan email yang diterima.

BIAYA

Tidak ada biaya yang dikenakan kepada Nasabah.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Kopra Hospital Solution dapat diakses melalui alamat website <https://newmhas.bankmandiri.co.id> yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet melalui *browser* pada komputer, laptop, *handphone* dan tablet.
2. Metode pembayaran yang dapat diakomodir untuk memonitoring pembayaran Pasien Umum (tidak menggunakan Asuransi atau BPJS Kesehatan) pada Kopra Hospital Solution meliputi penerimaan tunai, transfer, debit, kredit dan QRIS.
3. Jika terdapat kendala Anda dapat menghubungi *Relationship Manager* dan mendatangi Kantor Cabang Bank Mandiri terdekat atau melalui *call center* 14000.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk nasabah apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Informasi produk dan/atau layanan yang tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Umum ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru terkait syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan. Segala perubahan akan diinformasikan melalui website www.bankmandiri.co.id atau melalui cara-cara lain sesuai ketentuan.
3. Perhitungan yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Umum ini merupakan estimasi, apabila terdapat perbedaan perhitungan antara Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Umum dan Dokumen Perjanjian, maka yang berlaku adalah perhitungan yang tercantum pada Dokumen Perjanjian dan sistem Bank.
4. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Ver. Februari 2026